

ANALISIS PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: ANTARA ETIKA DAN REGULASI

Muhammad Iltizam Hidayat¹, Haidar Naufal Fadhilah², Fadhilah Muhammad³
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}

¹ iltizamhidayat@gmail.com

² haidar.nf@gmail.com

³ fadhilahm002@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

18 Juni 2025

Direvisi :

04 Juli 2025

Disetujui :

04 Juli 2025

ABSTRACT

Money laundering is a financial crime that undermines economic stability and ethical standards, particularly when viewed through the lens of Islamic economics. This study aims to analyze money laundering from both ethical and regulatory perspectives, focusing on how Islamic values can complement positive law in combating financial crimes. Using a qualitative normative approach, the research relies on interpretative analysis of legal documents, Islamic economic principles, and scholarly articles. The findings reveal that the conventional legal system, while imposing strict penalties through laws such as Indonesia's Law No. 8 of 2010, often lacks moral foundations, making enforcement less effective. Islamic economics offers a holistic alternative, emphasizing core values such as honesty (shiddiq), justice ('adl), and accountability (amanah) in financial transactions. These principles not only prohibit illicit enrichment but also promote a transparent and fair economic system. Furthermore, the Islamic concepts of ta'zir and hisbah provide ethical sanctions that can support existing regulations. This integration of legal and spiritual frameworks presents a viable strategy for fostering a morally sound and legally robust financial system, aligned with the Islamic objective of maslahah (public welfare).

Keywords : Money Laundering, Ethics, Islam, Regulasi

PENDAHULUAN

Pencucian uang (money laundering) merupakan salah satu bentuk kejahatan keuangan yang berdampak luas secara global. Kejahatan ini dilakukan dengan menyamarkan asal-usul dana ilegal agar tampak sah secara hukum, seringkali berkaitan dengan tindak pidana berat seperti korupsi, perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan transnasional lainnya. Menurut laporan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, nilai pencucian uang secara global diperkirakan mencapai 2–5% dari produk domestik bruto (PDB) dunia atau sekitar USD 800 miliar hingga USD 2 triliun setiap tahun. Kejahatan ini bukan hanya mengancam stabilitas ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan hukum.

Di Indonesia, pencucian uang menjadi masalah serius yang kompleks. Kasus-kasus besar seperti yang melibatkan *Binomo* atau PT A2Z Solusindo Teknologi menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan korporasi dengan memanfaatkan celah dalam sistem keuangan digital. Laporan dari *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)* pada tahun 2023 mencatat lebih dari 100 ribu transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan potensi TPPU, mencerminkan meningkatnya modus kejahatan yang canggih dan terorganisir. Meskipun telah diterbitkan regulasi seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, efektivitas penegakannya masih menghadapi kendala, terutama karena minimnya integrasi nilai-nilai etika dan moral dalam sistem hukum positif.

Kondisi tersebut mendorong perlunya pendekatan alternatif yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga berlandaskan etika. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai pendekatan holistik yang menekankan pentingnya kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab (*amanah*) dalam setiap transaksi ekonomi. Islam tidak hanya melarang perolehan harta secara haram, tetapi juga menekankan pada kebersihan moral pelaku ekonomi. Prinsip-prinsip seperti *ta'zir* dan *hisbah* dalam ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat sistem regulasi yang ada, khususnya dalam menanamkan kesadaran etis dan spiritual sebagai bentuk pencegahan dari hulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pencucian uang dalam perspektif ekonomi Islam serta mengevaluasi relevansi nilai-nilai Islam dalam melengkapi kerangka hukum positif yang ada. Relevansi kajian ini semakin meningkat mengingat tantangan global dalam pemberantasan kejahatan keuangan yang tidak cukup diatasi dengan regulasi teknis semata. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pembangunan sistem ekonomi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermoral tinggi dan berkeadilan sesuai dengan prinsip *maslahah* dalam Islam.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian dan Proses Pencucian Uang

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan upaya untuk menyamarkan sumber dana yang didapat secara ilegal agar tampak seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Kejahatan ini termasuk salah satu tindak pidana yang paling marak terjadi, terutama dalam sektor keuangan. Menurut *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* 2003 dari Departemen Luar Negeri AS—seperti dikutip Yunus Husein—negara dengan sistem ekonomi dan keuangan yang lebih maju cenderung menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Salah satu modus operandi yang kerap memanfaatkan layanan keuangan adalah praktik pencucian uang.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan pencucian uang sebagai setiap tindakan yang memenuhi sejumlah syarat tertentu. Dalam penjelasan ini, ada dua elemen utama: unsur niat (subjektif) dan unsur perbuatan (objektif). Elemen-elemen ini disebut *mens rea* dan *actus reus*. Secara umum, unsur-unsur pencucian uang seringkali hampir identik atau bahkan identik satu sama lain. Tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik unik, bukan hanya kejahatan tunggal, tetapi juga ganda dan berlanjut. Kejahatan ini dimulai dengan proses pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*). Kejahatan utama, disebut *predicate offense, core crime*, atau *unlawful activity*, adalah kejahatan asal yang menghasilkan uang untuk dicuci.

Kejahatan ini dapat terjadi melalui serangkaian tahapan-tahapan yang kompleks, kegiatan ini biasanya melibatkan individu maupun korporasi dengan memanfaatkan sistem keuangan atau teknologi untuk menyamarkan asal-usul harta yang ilegal tersebut. Ada tiga tahapan-tahapan utama yang menjadi cara bekerjanya pencucian uang ini diantaranya adalah: *placement* (penempatan), *layering* (pelapisan), dan *integration* (integrasi).

1. *Placement* (Penempatan) – Tahap pertama dalam pencucian uang ini melibatkan pengaliran dana haram ke dalam sistem keuangan formal, seperti bank, yang dinilai aman. Tujuan penempatan ini bersifat sementara, sekaligus untuk membaurkan uang ilegal tersebut ke dalam alur keuangan yang sah. Caranya dapat dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan, seperti rekening koran, surat berharga, atau transaksi tunai dalam jumlah besar (cash and carry). Dengan begitu, sumber uang tersebut menjadi lebih sulit untuk ditelusuri.
2. *Layering* (pelapisan). Pada tahap ini, dilakukanlah berbagai cara untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal tersebut. Proses ini bertujuan untuk membuat uang tampak sah atau legal. Dengan cara meliputi pembelian saham di pasar modal, pengiriman dana ke luar negeri dalam bentuk mata uang asing, pengajuan pinjaman di bank lain dengan jaminan deposito, pembelian properti, penukaran valuta asing, perdagangan instrumen derivatif, dan metode lainnya.
3. *Integration* (integrasi). Tahapan terakhir yang dilakukan dengan memanfaatkan uang yang sudah dianggap legal itu untuk keperluan pribadi maupun disalurkan untuk investasi, baik berupa aset maupun dalam bentuk finansial dalam pendanaan. Dalam tahap ini para pelaku tidak mengutamakan keuntungan dari pengeluaran yang mereka berikan untuk pribadi maupun bisnis, Karena tujuan utama mereka untuk menghapus jejak asal-usul dana ilegal tersebut agar dapat digunakan dengan rasa aman dan tanpa ada kecurigaan.

Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini yang dilakukan oleh PT A2Z Solusindo Teknologi yang melakukan pencucian uang dari dana perjudian online sebesar Rp 530 Miliar rupiah. Para pelaku melakukan kejahatan ini dengan mengumpulkan dan dari situs judi online melalui *payment gateway* dan teknologi digital dalam tahapan *placement*. Dana tersebut kemudian dipindahkan melalui berbagai rekening nominee dan perusahaan cangkang yang bertujuan untuk menyulitkan pelacakan dana ilegal tersebut, Setelah itu para pelaku mengintegrasikan dana yang telah dicuci untuk pembelian aset fisik berupa 1 mobil Mercedes Benz dan tiga mobil listrik BYD serta diinvestasikan dalam obligasi senilai Rp 276,5 Miliar.

Pada akhirnya kejahatan iut terungkap hasil dari kerjasama antara seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK dengan) Bareskrim Polr dengan melakukan pendeteksian transaksi keuangan dan penyelidikan dengan penyitaan aset senilai RP 530 Miliar.

Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur Nugroho, Sunarmi, Mahmud Siregar, dan Riswan Munthe, praktik pencucian uang di Indonesia seringkali melibatkan sektor perbankan dan terjadi karena lemahnya sistem pengawasan serta kepatuhan internal lembaga keuangan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip *Know Your Customer* dan pelaporan transaksi mencurigakan merupakan langkah penting dalam mencegah tindakan pencucian uang. Di sisi lain, Hasbi dan Lubis mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap pelapor dan saksi, yang menurut mereka belum terlaksana secara maksimal meskipun sudah ada regulasi formal. Penekanan terhadap sinergi antara hukum positif dan hukum fiqh dalam memberikan perlindungan menjadi penting, terutama untuk menjaga keberanian masyarakat dalam melaporkan tindak pidana. Ender Tosun dalam disertasinya menekankan bahwa sistem anti-money laundering konvensional tidak cukup efektif karena minimnya landasan moral dan spiritual. Oleh karena itu, ekonomi Islam hadir dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis nilai-nilai transenden.

Pencucian Uang Menurut UU No. 8 Tahun 2010

Menurut UU No.8 Tahun 2010 pasal 1 ayat 1 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pencucian uang adalah suatu proses menyamarkan harta yang diperoleh dari tindak pidana agar terlihat seolah-olah itu berasal dari tindak pidana yang sah. Dan menurut UU No.8 Tahun 2010 pasal 2 ayat 1 hasil harta tindak pidana pencucian uang

bersumber dari tindak pidana lainnya, seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, penipuan, atau tindak pidana keuangan lainnya biasanya merupakan sumber harta yang dicuci. Berbagai langkah dapat diambil dalam proses ini, seperti penempatan, pelapisan, dan integrasi dana ke dalam sistem keuangan legal. Tidak hanya pelaku tindak pidana pencucian uang yang pertama, tetapi juga orang lain yang membantu menyembunyikan atau menyamarkan sumber kekayaan, sebagaimana yang telah dituliskan pada UU No.8 Tahun 2010 pasal 10. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 3 menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi siapa pun yang terlibat dalam pencucian uang, termasuk denda senilai miliaran rupiah dan penjara maksimal puluhan tahun.

Prinsip Etika Ekonomi Islam

Etika ekonomi Islam dibangun atas landasan tiga nilai utama: kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab (*amanah*). Kejujuran menuntut keterbukaan penuh dalam setiap transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena informasi disembunyikan atau dipalsukan (Maksudin, 2022). Keadilan memerintahkan pembagian manfaat ekonomi secara proporsional, mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang (Harahap, 2020). Sementara tanggung jawab menegaskan bahwa setiap pelaku ekonomi harus mempertanggungjawabkan dampak sosial dan moral atas keputusannya, baik di dunia maupun di akhirat (Imam & Djasuli, 2023).

Dalam prakteknya, syariah mengharamkan unsur gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan maisir (judi), karena ketiganya merusak keadilan dan kepercayaan dalam sistem ekonomi (Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 188; Hadis at-Tirmidhi no. 1217). Pencucian uang, yang menyamarkan asal-usul dana haram agar terlihat halal, jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Pelaku pencucian uang tidak hanya berdosa di mata hukum positif, tetapi juga melakukan *jarimah ta'zir*—pelanggaran yang hukumnya diserahkan pada otoritas untuk dijatuhi sanksi moral dan legal (Tosun, 2024).

Untuk menegakkan etika ini, Islam mengenal dua mekanisme sanksi: *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah atau hakim berdasarkan tingkat kesalahan dan dampaknya; serta *hisbah*, yaitu pengawasan publik terhadap moralitas pasar dan penegakan norma melalui lembaga-lembaga keagamaan (Setiawan, 2024). Dengan demikian, bukan hanya aparat penegak hukum yang terlibat, melainkan juga Masyarakat melalui *amar ma'ruf nahi munkar* untuk mencegah praktik pencucian uang sejak hulu. Pendekatan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran etis secara kolektif, sehingga sistem keuangan menjadi bersih, transparan, dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber data sekunder seperti jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, serta literatur yang membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam. Analisis data dilakukan secara interpretatif melalui :

1. Tahap Deskriptif: menjelaskan secara sistematis temuan hukum positif dan fiqh.
2. Tahap Kontekstual: menautkan nilai-nilai shiddiq, 'adl, dan amanah dengan praktik anti-money laundering.
3. Tahap Normatif: menafsirkan hasil dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah* dan *maslahah* untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.

Jenis Data

1. Data hukum positif: teks Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Data fiqh dan syariah: ayat Al-Qur'an, Hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional terkait prinsip ta'zir dan hisbah.
3. Data empiris sekunder: laporan PPATK (2023), artikel jurnal, disertasi, dan laporan lembaga keuangan syariah (Utami & Septivani, 2022; Darma, Widyantara, & Karma, 2020).

Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan: Pemilihan sumber melalui katalog perpustakaan digital universitas dan portal jurnal terakreditasi.
2. Dokumentasi Regulasi dan Laporan Resmi: Dokumen UU No. 8/2010 dari situs DPR RI, pedoman dan statistik transaksi mencurigakan dari situs PPATK.
3. Triangulasi Sumber: Menggabungkan minimal tiga jenis dokumen (hukum positif, literatur fiqh, dan laporan resmi) untuk memperkaya perspektif

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Regulasi TPPU di Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia mulai mengatur dan menetapkan pencucian uang (money laundering) sebagai tindak pidana pada tahun 2002 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengaturan mengenai kejahatan ini kemudian diperkuat dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah setiap tindakan yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Melalui tindakan seperti menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau bentuk perbuatan lainnya yang secara substansi bertujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, sehingga tampak seolah-olah harta tersebut berasal dari sumber yang sah dan legal.

Segala bentuk kekayaan yang diperoleh dari aktivitas kriminal dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). Jenis-jenis kejahatan berat seperti korupsi, suap, narkoba, perdagangan manusia, perjudian, penipuan, serta pelanggaran dalam sektor keuangan seperti perbankan dan pasar modal termasuk dalam kategori ini. Selain itu, harta yang didapat dari tindak pidana lain yang diancam hukuman minimal empat tahun penjara juga masuk dalam kategori hasil kejahatan. Oleh karena itu, apabila kekayaan tersebut disembunyikan atau dicuci melalui mekanisme tertentu, maka akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaku kejahatan pencucian uang menghadapi hukuman berat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Menurut Pasal 3, 4, dan 5, seseorang yang menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar. Sementara itu, pihak yang menerima atau mengelola harta tersebut bisa dikenai hukuman lima tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. Jika pelaku merupakan korporasi, denda yang dijatuhkan bisa mencapai Rp100 miliar, dengan kemungkinan tambahan hukuman lain. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum memberikan sanksi tegas guna menimbulkan efek jera dan mencegah kejahatan serupa di kemudian hari.

Salah satu contoh nyata dari kasus pencucian uang adalah perkara Indra Kenz pada tahun 2020. Ia dikenal sebagai afiliator aplikasi Binomo yang terlibat dalam aktivitas investasi ilegal yang sebenarnya merupakan bentuk perjudian terselubung. Dalam menjalankan aksinya, ia menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara melanggar hukum melalui berbagai transaksi keuangan, seperti penyetoran ke rekening, pemindahan antar rekening, hingga

pembelanjaan untuk keperluan yang terlihat legal. Proses ini mencerminkan tahapan-tahapan pencucian uang, yakni placement, layering, dan integration. Indra Kenz terbukti bersalah karena menyebarkan informasi palsu yang merugikan masyarakat serta melakukan pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar, dengan penyitaan barang bukti oleh negara. Putusan tersebut mengacu pada Pasal 45A ayat (1) Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010.

TPPU Dalam Etika Islam

Dalam pandangan etika Islam, tindakan pencucian uang merupakan perilaku yang bertentangan dengan prinsip kehalalan harta. Hal ini sejalan dengan larangan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, yang mengancam perbuatan memakan harta orang lain secara tidak sah dan penuh dosa. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga menyatakan bahwa Allah hanya menerima harta yang diperoleh melalui cara yang baik dan halal (thoyyib). Oleh karena itu, harta hasil pencucian uang dianggap tidak sah karena berasal dari aktivitas kriminal. Proses menyembunyikan sumber harta haram agar terlihat legal bertolak belakang dengan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan yang dijunjung dalam ajaran Islam. Maka, praktik ini dipandang sangat bertentangan dengan etika Islam karena merusak moralitas dan integritas spiritual pelakunya.

Islam menentang praktik pencucian uang karena dinilai merugikan kepentingan bersama dan mengganggu tatanan sosial. Dalam berbagai sumber, dijelaskan bahwa perbuatan ini dapat mengancam keselamatan manusia dan menghalangi tercapainya kemaslahatan. Pencucian uang umumnya berkaitan dengan tindak kejahatan utama seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan terorisme—semuanya merupakan bentuk kriminalitas yang dilarang karena menimbulkan kerusakan luas dalam masyarakat. Selain itu, tindakan ini melanggar prinsip syariat Islam yang menuntut transparansi serta kehalalan dalam perolehan harta. Menyembunyikan asal-usul kekayaan haram dianggap sebagai tindakan penipuan dan bentuk kemaksiatan. Larangan terhadap pencucian uang berakar pada upaya menegakkan keadilan ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan yang bersifat sistemik, termasuk ketidakstabilan dalam sistem keuangan.

Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana pencucian uang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu jenis pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga penetapan sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah atau otoritas kehakiman). Hukuman bagi pelaku, khususnya entitas korporasi, dapat berupa pembubaran badan hukum atau penyitaan aset, sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kerusakan yang lebih luas dalam masyarakat. Beberapa literatur menyebut bahwa pembatasan aktivitas badan hukum dimungkinkan demi menjaga keamanan publik. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menetapkan hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp100 miliar bagi pelaku dari kalangan korporasi. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *ta'zir*, yang bertujuan menegakkan keadilan, menolak kerusakan (*mafsadat*), dan memberikan hukuman yang sepadan terhadap kejahatan yang dilakukan.

Pencegahan TPPU

Upaya mencegah kejahatan pencucian uang di Indonesia telah diatur secara menyeluruh melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang berupaya menyembunyikan atau menyamarkan sumber harta kekayaan hasil tindak pidana dapat dikenakan hukuman berat. Pencegahan dilakukan dengan mewajibkan lembaga keuangan melaporkan transaksi mencurigakan dan menerapkan pengawasan ketat terhadap sistem keuangan. Dalam konteks ini, tahapan utama pencucian uang seperti placement, layering, dan integration menjadi prioritas utama dalam pengawasan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memainkan peran kunci dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang. PPATK memiliki wewenang untuk menerima laporan transaksi mencurigakan, menganalisis data keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada penegak hukum. Selain itu, PPATK menetapkan panduan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, melakukan koordinasi antar lembaga, serta menyelenggarakan program pendidikan dan sosialisasi tentang anti-pencucian uang. Lembaga ini beroperasi secara independen untuk memastikan tidak ada campur tangan politik dalam proses penegakan hukum.

Dalam sektor perbankan, kebijakan anti-pencucian uang (AML) diterapkan melalui mekanisme seperti Know Your Customer (KYC), pelaporan transaksi mencurigakan (SAR), dan pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas nasabah. Bank wajib menginvestasikan sumber daya pada teknologi informasi dan pelatihan karyawan untuk mendeteksi potensi kejahatan. Meskipun kebijakan ini meningkatkan biaya operasional, kepatuhan terhadap regulasi menjadi sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan serta mencegah sanksi hukum dan kerusakan reputasi.

Dalam pandangan ekonomi Islam, pencegahan pencucian uang tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga menekankan dimensi etika dan moral. Islam mengedepankan nilai-nilai seperti kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*‘adl*), dan tanggung jawab (amanah) sebagai landasan utama dalam transaksi. Pencucian uang dianggap sebagai manipulasi kebenaran yang bertentangan dengan prinsip syariah, yang menjunjung transparansi dan keadilan. Penelitian Ender Tosun (2024) mengungkapkan bahwa sistem hukum positif di banyak negara masih kurang memperhatikan aspek moral dan spiritual, sehingga pendekatan Islam yang berbasis keimanan menjadi penting untuk melengkapi kerangka hukum *existing*. Islam juga dengan tegas melarang perolehan kekayaan melalui cara haram (al-māl al-harām), sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 188.

Kontribusi nyata Islam dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) terlihat pada praktik kelembagaan, seperti di perbankan syariah dan filantropi Islam. Studi Utami dan Septivani (2022) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah telah menggunakan teknologi regulasi (RegTech), seperti e-KYC dan pemantauan transaksi berbasis syariah, yang efektif menghalau aliran dana ilegal. Selain itu, prinsip hisbah, yaitu pengawasan terhadap pasar dan moral publik, dapat diadopsi oleh institusi negara untuk memperkuat peran PPATK melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Setiawan (2024) juga menyoroti perlunya pengawasan ketat pada lembaga zakat dan wakaf agar tidak disalahgunakan sebagai saluran pencucian uang. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam regulasi formal, Indonesia berpeluang membangun sistem keuangan yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga bermoral dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya berdampak negatif terhadap kestabilan ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etis dalam perspektif ekonomi Islam. Proses pencucian uang mencakup tahapan-tahapan yang rumit, seperti placement, layering, dan integration, yang semuanya bertujuan untuk menyamarkan asal dana yang diperoleh secara ilegal agar tampak legal. Di Indonesia, tindakan ini telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menetapkan sanksi pidana yang berat bagi para pelaku. Meskipun demikian, pendekatan hukum formal dianggap belum memadai tanpa dibarengi dengan penguatan aspek moral dan spiritual.

Ekonomi Islam hadir dengan pendekatan menyeluruh yang menekankan pentingnya nilai kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*‘adl*), dan tanggung jawab (amanah) dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencegah tindakan pencucian uang, tetapi juga

mendorong terbentuknya sistem keuangan yang lebih terbuka dan berkeadilan. Selain itu, penerapan konsep ta'zir dan hisbah dalam Islam dapat memperkuat sistem regulasi yang telah ada dengan memberikan hukuman yang bersifat edukatif namun tetap tegas.

Penelitian ini menyarankan pentingnya sinergi antara sistem hukum nasional dengan nilai-nilai Islam dalam menangani dan mencegah praktik pencucian uang. Salah satu rekomendasi utamanya adalah memperkuat peran lembaga seperti PPAK melalui strategi pendidikan berbasis syariah, serta meningkatkan pengawasan terhadap institusi keuangan syariah guna menjamin kepatuhan terhadap kebijakan anti pencucian uang. Dengan integrasi tersebut, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi, sesuai dengan prinsip masalah (kesejahteraan umat) dalam ajaran Islam.

REFERENSI

- Abu Bakar, M. M. (2020). Prinsip ekonomi Islam di Indonesia dalam pergulatan ekonomi milenial. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(2), 234–248.
- Alfarobi, M., Yazwardi, Jumanah, Romli, S. A., & Rochmiyatun, S. (2024). Perspektif Sadd Az-Zari'ah pada putusan MK tentang kewenangan PPNS dalam penyidikan TPPU. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 14(2), 371–387.
- Annisa, S. N., Dewi, N. L., Amanda, P. J., Bunga, M., Putri, D. H., & Mustaqim. (2023). Analisis kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1149–1158.
- Darma, I. W. P. E., Widyantara, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2020). Peran lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam penanggulangan tindak pidana money laundering. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 159–164.
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1), 53–68.
- Harahap, H. H. (2020). Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 186–190.
- Imam, N., & Djasuli, M. (2023). Analisis hukum tindak pidana money laundering perspektif hukum Islam. *Madinatul Iman: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 14–19.
- Kurniawan, W. R., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 688–698.
- Maksudin. (2022). Etika bisnis dalam perspektif etika bisnis Islam. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(2), 135–153.
- Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Analisis terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh Bank Negara Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 100–110.
- Pratama, Y. A., & Zulfiani, A. (2024). Tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam perspektif fiqh hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis. (Informasi volume dan halaman tidak tersedia)*
- Rahayu, E. (2025). Pengaruh etika bisnis Islam dalam optimalisasi pengembangan UMKM. *Al-Istishna: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 76–88.
- Rahmawati, N., & Mawaddah, D. (2024). Implikasi perubahan regulasi anti pencucian uang (AML) dan perlindungan data terhadap profitabilitas perbankan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 76–86.
- Ribibowo, A., & Adam, M. A. (2023). Etika bisnis Islam dalam praktek bisnis di era digital ekonomi. *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*, 2(1), 26–36.

- Runtu, T. C., Worang, E. N., & Musa, A. A. (2021). Kedudukan hasil penyadapan sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang (money laundering). (*Informasi jurnal, volume, dan halaman tidak tersedia*)
- Safitri, F. D. (2020). Pembubaran korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. *Jurist-Diction*, 3(1), 93–110.
- Salsabilla, S., Wati, A. F., & Muti'ah. (2023). Kejahatan pencucian uang dalam perspektif fiqh jinayah. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(1), 28–40.
- Setiawan, A. (2024). Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 12(1), 55–67.
- Simatupang, R. S. A. (2023). Kejahatan pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi ditinjau melalui hukum Islam. *SANKSI 2023: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 174–181.
- Saputri, O. (2021). Pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2), 151–165.
- Suluh, B., Farhana, & Sinaulan, R. L. (2022). Pertanggungjawaban pidana badan hukum perseroan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (money laundering). (*Informasi jurnal tidak tersedia*)
- Tosun, E. (2024). Islamic law and anti-money laundering compliance: Integrating ethical frameworks into global regulatory systems. *Journal of Islamic Financial Ethics*, 6(2), 88–104.
- Utami, A. M., & Septivani, M. D. (2022). RegTech dalam perbankan syariah: Solusi pencegahan tindak pidana pencucian uang di era digital. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(3), 143–157.
- Utami, S. (2021). Tindak pidana pencucian terhadap uang virtual: Money laundering on virtual money. *Al Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 1–27.